

**ALMA ATA ETIQUETTE
BAGI MAHASISWA**



**UNIVERSITAS ALMA ATA
YOGYAKARTA
2018**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb.


Alhamdulillah kami ucapkan bahwa berkat pertolongan dan ijin Allah SWT Alma Ata *Etiquette* Universitas Alma Ata Yogyakarta dapat tersusun dengan baik. Buku ini memuat 7 Bab, yaitu Ketentuan Umum, Hak dan Kewajiban Mahasiswa, Larangan, Adab-Adab Mahasiswa, Kepedulian Lingkungan, Jenis Pelanggaran, dan Sanksi. Terima kasih kami ucapkan dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami berikan kepada tim penyusun Alma Ata *Etiquette* yang telah bekerja keras, mencurahkan pikiran dan menguras tenaga untuk tersusun-rapinya Alma Ata *Etiquette* ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal dan semoga Alma Ata *Etiquette* ini dapat mendorong terbentuknya perilaku dosen, karyawan, dan mahasiswa Universitas Alma Ata yang berkualitas dan beretika serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib di lingkungan Universitas Alma Ata guna terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat.

Semoga Allah SWT memberkahi segala usaha dan ikhtiar baik kita dan semoga Allah SWT memuliakan dan menjaga existensi Alma Ata di muka bumi.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Rektor Universitas Alma Ata,

Prof. dr. Hamam Hadi, M.S., Sc.D., Sp.G.K.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ALMA ATA.....	3
ADAB INSAN ALMA ATA.....	5
MUKADIMAH.....	5
ADAB MAHASISWA UNIVERSITAS ALMA ATA.....	6
BAB I. KETENTUAN UMUM.....	6
BAB II. HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA.....	6
Pasal 1. HAK MAHASISWA.....	6
Pasal 2. KEWAJIBAN MAHASISWA.....	7
BAB III. LARANGAN.....	7
BAB IV. ADAB-ADAB MAHASISWA.....	8
BAB V. KEPEDULIAN LINGKUNGAN.....	11
BAB VI. JENIS PELANGGARAN.....	11
Pasal 3. PELANGGARAN KHUSUS.....	11
Pasal 4. PELANGGARAN RINGAN.....	11
Pasal 5. PELANGGARAN SEDANG.....	12
Pasal 6. PELANGGARAN BERAT.....	12
Pasal 7. PELANGGARAN SANGAT BERAT.....	12
BAB VII. SANKSI.....	12
Pasal 8. JENIS SANKSI.....	12
Pasal 9. PROSES PEMANTAUAN.....	13
Pasal 10. PIHAK YANG BERWENANG MENJATUHKAN SANKSI.....	13

ADAB INSAN ALMA ATA

MUKADIMAH

Identitas merupakan bagian dari totalitas interaksi antara karakter dan kepribadian yang akan membentuk *self concept* dan *self image*. Bagaimana identitas ini terbentuk sangat tergantung pada pola pengkondisian yang disesuaikan dengan nilai-nilai dan tujuan yang dimiliki. Berkembangnya setiap individu dalam suatu sistem merupakan dinamika yang menjadi faktor dalam proses pembentukan identitas. Optimalisasi dari sistem yang dimiliki oleh institusi menjadi salah satu syarat mutlak bagi pembentukan identitas yang stabil dan tidak tergeser oleh perubahan eksternal yang terjadi. Untuk membentuk identitas diri, diperlukan pemahaman akan faktor internal, baik secara fisik dan psikologis, dan juga faktor eksternal, baik lingkungan sosial atau budaya yang ada. Identitas diri ini tidak hanya mengarah pada apa yang sudah ada, tetapi juga mengarah pada apa yang diinginkan ke depan, harapan-harapan, standard dan tujuan yang ingin dicapai di masa yang akan datang.

Sejak berdiri pada tahun 2006, Perguruan Tinggi Alma Ata memiliki tujuan untuk menghasilkan lulusan yang profesional, bervisi global dan berakhlak mulia. Untuk itu, dalam pelaksanaan proses belajar mengajarnya, Perguruan Tinggi Alma Ata menyajikan pendidikan yang holistic (menyeluruh) tidak hanya menghasilkan lulusan yang berkompeten dibidangnya namun juga lulusan yang berkarakter dan memiliki kecerdasan spiritual. Nilai-nilai yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi Alma Ata ini (*Alma Ata Values*), tidak terlepas dari tujuan awal pendirian. Saat ini, sistem nilai yang ada di Perguruan Tinggi Alma Ata mengacu pada tiga *Core Values*, yaitu Alma Ata, We Are Healthy dan LIFE. Tanpa meninggalkan ketiga *Core Values* ini, dalam proses pembentukan identitas, Perguruan Tinggi Alma Ata berusaha untuk mengimplementasikannya dalam setiap agenda kegiatan akademik dan non-akademik yang ada di kampus Alma Ata. Identitas ini tidak hanya mengenai logo institusi saja, tetapi lebih pada internalisasi dari ketiga *core values* yang dimiliki Perguruan Tinggi Alma Ata ini ke dalam setiap pribadi seluruh civitas akademika. Hal ini menjadi tantangan bagi seluruh komponen institusi, sehingga implementasi dari nilai-nilai ini harus dapat dijabarkan secara konkret. Sehingga semua pola berpikir (kognisi), merasa (afeksi), berperilaku (psikomotor), serta keyakinan (spiritual) semua civitas akademika mengarah pada nilai-nilai yang ada. Hal inilah yang pada akhirnya akan menjadi identitas institusi.

ADAB MAHASISWA UNIVERSITAS ALMA ATA

BAB I KETENTUAN UMUM

1. Adab/tata tertib mahasiswa adalah ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban mahasiswa, larangan, tata krama, dan sanksi bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran.
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada program studi tertentu
3. Hak mahasiswa adalah sesuatu kewenangan yang dimiliki mahasiswa terkait dengan fungsi dan perannya sebagai warga Universitas Alma Ata.
4. Kewajiban mahasiswa adalah sesuatu yang harus dilakukan terkait dengan fungsi dan perannya sebagai warga Universitas Alma Ata.
5. Larangan adalah segala perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa.
6. Adab / tata krama adalah adat, kebiasaan, norma, dan aturan sopan santun yang perlu diikuti dalam pergaulan kehidupan kampus sehari-hari oleh mahasiswa, terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai mahasiswa.
7. Pelanggaran adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku.
8. Sanksi adalah hukuman yang bersifat akademik dan atau administratif yang dijatuhkan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 1 HAK

Setiap mahasiswa mempunyai hak:

1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
2. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik
3. Memanfaatkan fasilitas dalam rangka kelancaran proses belajar;
4. Mendapat bimbingan akademik dari dosen
5. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
6. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan/ ketentuan yang berlaku;
7. Memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki Universitas Alma Ata sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa Universitas Alma Ata;

9. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang diperoleh sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku.

Pasal 2

KEWAJIBAN MAHASISWA

Setiap mahasiswa mempunyai kewajiban:

1. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Alma Ata
2. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan;
3. Membayar biaya pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas Alma Ata

BAB III

LARANGAN

Setiap mahasiswa dilarang:

1. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan/ perundangan atau norma yang berlaku di lingkungan Universitas Alma Ata
2. Menyalahgunakan nama lembaga dan segala bentuk tanda/atribut Universitas Alma Ata untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu;
3. Memalsukan atau menyalahgunakan karya ilmiah, surat, dokumen, nilai, tanda tangan dan rekomendasi dari pejabat, dosen, Universitas Alma Ata untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, orang lain atau kelompok;
4. Mempergunakan secara tidak sah sarana milik Universitas Alma Ata;
5. Menyimpan, memiliki, atau menggunakan, menyewakan peralatan, barang milik Universitas Alma Ata secara tidak sah;
6. Melakukan pencurian, mengotori, dan merusak ruangan, bangunan, peralatan dan sarana milik Universitas Alma Ata
7. Menimbulkan ketidaktertiban dan perpecahan di kampus Alma Ata;
8. Menggunakan sarana dan dana kegiatan secara tidak bertanggungjawab;
9. Bertingkah laku melanggar norma susila, melakukan penghinaan, pencemaran nama baik Universitas Alma Ata, atau peraturan yang berlaku;
10. Membawa, menyimpan, mendistribusikan, mengkonsumsi, memperdagangkan minuman keras atau obat-obatan terlarang baik di dalam maupun di luar kampus;
11. Melakukan tindakan mengancam, memeras, atau menteror pejabat, dosen, karyawan dan mahasiswa sehingga mengganggu orang lain;
12. Membawa, menyimpan, atau menggunakan senjata tajam, senjata api, atau barang yang dapat membahayakan diri sendiri dan atau orang lain;
13. Melakukan perkelahian di lingkungan kampus Universitas Alma Ata.

BAB IV
ADAB – ADAB MAHASISWA

1. ADAB BERTEMU
 - a. Menyambut dengan berdiri
 - b. Bersalaman jika sesama jenis kelamin sambil mengucapkan “Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh “
 - c. Mencium tangan dengan menempelkan tangan di hidung, sambil sedikit menundukkan badan dan mengambil tangan yang lebih tua , tapi jangan terlalu menunduk sehingga menyerupai ruku’
2. ADAB BERSALAMAN
 - a. Sesama jenis menjabat tangan dengan menghadapkan badan
 - b. Beda jenis cukup meletakkan kedua tangan didepan dada dan sambil sedikit merendahkan badan
3. ADAB BERBICARA
 - a. Berbicara dengan bahasa yang sopan
 - b. Tidak dengan suara terlalu keras namun juga tidak terlalu pelan
 - c. Ekspresi wajah cerah
 - d. Tidak tertawa berlebihan
4. ADAB TERHADAP ORANG LEBIH TUA
 - a. Berbicara sopan dan santun
 - b. Mendatangi jika dipanggil
 - c. Tidak boleh mendahului saat berjalan beriringan
5. ADAB BERJALAN DI DEPAN UMUM
 - a. Jalan tidak boleh sambil bercanda
 - b. Jalan maksimal berdua-dua tidak boleh bergerombol menutupi jalan
 - c. Jika lewat di hadapan orang tua/majelis harus sedikit menundukkan badan
6. ADAB MENERIMA TAMU/BERTEMU DENGAN ORANG BARU
 - a. Menyambut dengan berdiri dan ekspresi wajah cerah
 - b. Bersalaman
 - c. Mempersilahkan duduk
 - d. Memperhatikan tamu jangan sampai tamu merasa tidak ‘diopeni”
7. ADAB MEMINTA TOLONG
 - a. Meminta dengan bahasa yang santun
 - b. Meminta dengan raut muka yang baik
 - c. Mengucapkan terima kasih
 - d. Apabila ada kekurangan dalam pekerjaan disampaikan dengan santun
8. ADAB BERADA DI MUSHOLA
 - a. Menjaga ketenangan mushola
 - b. Mematikan ponsel/laptop dan perangkat digital lainnya
 - c. Saat sholat harus ikut berjamaah

9. ADAB MAKAN & MINUM

- a. Makan dan minum sambil duduk
- b. Membaca do'a/bismillah
- c. Jika lupa membaca *Bismillah* maka membaca do'a *Bismillahi Fil awali wal akhiri*
- d. Tidak mencela makanan yang sedang dimakan
- e. Menawarkan makanan jika ada orang lain
- f. Menghabiskan makanan yang sudah diambil
- g. Membaca hamdalah

10. ADAB MEMANFAATKAN WAKTU

- a. Tidak menghabiskan waktu untuk bergurau
- b. Banyak berdzikir

11. ADAB MEMBACA AL QURAN

- a. Berwudlu
- b. Menutup aurat
- c. Meletakkan Al-Quran pada tempat yang tinggi, minimal sejajar perut, jangan meletakkan dilantai

12. ADAB MENYAMPAIKAN PENDAPAT

- a. Mahasiswa yang akan menyampaikan pendapat di depan umum dalam lingkungan kampus wajib memberitahu Rektor sebelumnya;
- b. Mahasiswa yang menyampaikan pendapat/aspirasi berhak memperoleh respon, perlindungan hukum dan jaminan keamanan;
- c. Mahasiswa yang menyampaikan pendapat wajib mentaati peraturan/ ketentuan yang berlaku;
- d. Bentuk penyampaian pendapat dilakukan melalui dialog dengan nuansa akademik yang dilengkapi dengan pendapat tertulis;
- e. Bentuk penyampaian pendapat lain dapat dimungkinkan dengan tetap memprioritaskan dialog;
- f. Prosedur penyampaian pendapat:
 - Rencana penyampaian pendapat disampaikan secara tertulis kepada pejabat terkait yang berisi maksud dan tujuan, topik/permasalahan yang akan disampaikan, penanggungjawab pelaksana, jumlah peserta, waktu, tempat pelaksanaan, lama waktu yang diperlukan, dan pejabat terkait yang akan ditemui;
 - Rencana penyampaian pendapat diajukan minimal 2 hari sebelum penyampaian pendapat dilakukan.

13. ADAB PERGAULAN (TAARUF, TAFAHUM, TAAWUN, TASAMUH, TAKAFUL)

- a. Tidak berada dalam satu ruangan berdua dengan beda jenis
- b. Tidak bersentuhan dengan bukan muhrim (salaman, nabok, pegang tangan)
- c. Mengembangkan semangat kekeluargaan dan saling menghormati dengan tidak membedakan latar belakang sosial ekonomi, suku, dan golongan;
- d. Mengembangkan kepekaan sosial, kesetiakawanan dan solidaritas antar sesama;

- e. Mengembangkan sikap sopan santun dalam berperilaku dan berpikir;
- f. Menampilkan sikap hormat dan menghargai pejabat, dosen dan karyawan dengan menghindarkan berbicara/bersenda gurau secara berlebihan di depan ruang kuliah, ruang kantor sehingga mengganggu aktivitas perkuliahan dan kegiatan kedinasan lainnya.

14. ADAB BERKOMUNIKASI

- a. Adab mahasiswa terhadap pimpinan jurusan/prodi, dan perguruan tinggi.
 - Mengenal pimpinan di jurusan/prod dan perguruan tinggi
 - Memperhatikan dan mempelajari penjelasan-penjelasan yang diterima dari pimpinan jurusan/prodi, dan perguruan tinggi
 - Melaksanakan tugas-tugas yang diterima dari pimpinan jurusan, prodi dan perguruan tinggi
 - Menggunakan bahasa yang santun.
- b. Adab mahasiswa terhadap dosen meliputi:
 - Mengenal dosen di lingkungannya;
 - Bersikap hormat kepada setiap dosen;
 - Pertemuan konsultasi dengan dosen sebaiknya didasarkan perjanjian sebelumnya;
 - Menjunjung tinggi kejujuran akademik.
- c. Adab mahasiswa terhadap karyawan administrasi
 - Mengenal pegawai administrasi sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya;
 - Pada waktu memerlukan layanan mahasiswa perlu mempertimbangkan waktu dan memberitahukan identitas secara jelas;
 - Memberikan informasi secara jelas dan singkat tentang maksud menemui pegawai administrasi;
 - Menunjukkan sikap dan perilaku sopan.

15. ADAB BERPENAMPILAN

- a. Mengenakan pakaian bersih, rapi, sopan, serasi dan tidak berlebihan yang sesuai dengan tempat, waktu dan situasi;
- b. Mengenakan pakaian seragam yang sudah diberikan dari kampus sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan
- c. Bagi mahasiswi dianjurkan mengenakan model baju yang tidak menonjolkan lekuk tubuh/aurat.
- d. Rambut harus rapi dengann potongan natural ,simetris seimbang dan proporsional secara keseluruhan dan tidak menutup kerah baju

16. ADAB BERORGANISASI

- a. Organisasi atau lembaga kemahasiswaan yang dapat diikuti adalah yang sesuai dengan peraturan ormawa Universitas Alma Ata
- b. Melaksanakan aktivitas dan program kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- c. Memelihara hubungan baik antar organisasi kemahasiswaan di dalam maupun di luar kampus;
 - d. Menempati sekretariat ormawa sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.
17. ADAB PERKULIAHAN
- a. Datang tepat waktu
 - b. Mengikuti aturan yang tercantum di buku panduan akademik

BAB V KEPEDULIAN LINGKUNGAN

1. Ikut serta memelihara fasilitas dan lingkungan kampus;
2. Ikut menjaga keamanan, kebersihan alat-alat, perabot kelas/ruang kuliah, serta mengaturnya kembali setelah digunakan.
3. Menjaga agar barang-barang milik Universitas Alma Ata tetap baik dan tahan lama;
4. Menjaga kebersihan lingkungan serta membuang sampah pada tempatnya.
5. Ikut menjaga kebersihan tempat ibadah dan tidak digunakan untuk tidur
6. Tidak memarkir kendaraan di luar ketentuan yang berlaku.

BAB VI JENIS PELANGGARAN

Pasal 3 PELANGGARAN KHUSUS

Yang termasuk pelanggaran khusus adalah sebagai berikut :

1. Membuang sampah tidak pada tempatnya
2. Mencoret – coret meja , kursi dan tembok
3. Tidak mengenakan seragam sesuai jadwal pemakaian yang sudah ditentukan.
4. Mengenakan kaos oblong, celana jeans, memakai sandal jepit serta berambut gondrong/ tidak sesuai adab berpenampilan saat mengikuti kegiatan pembelajaran.
5. Merusakkan sarana kampus berupa meja, kursi dan alat penunjang perkuliahan lainnya

Pasal 4 PELANGGARAN RINGAN

Yang termasuk pelanggaran ringan adalah:

1. Terlambat mengikuti perkuliahan maksimal 30 menit 2 (dua) kali tidak berturut - turut
2. Tidur di dalam kelas selama perkuliahan.
3. Bersendau gurau di dalam kelas/perkuliahan.
4. Tidak mengenakan atribut almamater (pin, name tag, jaket almamater) sesuai waktu yang sudah dijadwalkan.
5. Mengaktifkan, berkomunikasi dan games melalui handphone didalam kelas selama perkuliahan.

6. Melanggar adab makan dan minum.

Pasal 5
PELANGGARAN SEDANG

Yang termasuk pelanggaran sedang adalah:

1. Melakukan pelanggaran ringan 3 kali.
2. Merusakkan sarana kampus berupa meja, kursi dan alat penunjang perkuliahan lainnya
3. Terlambat mengikuti perkuliahan maksimal 15 menit 3 (tiga) kali berturut - turut
4. Berperilaku dan bertutur kata tidak sopan selama perkuliahan.
5. Menceburkan rekan mahasiswa ke kolam
6. Melanggar peraturan lalu lintas (melawan arus lalu lintas di depan kampus).
7. Melanggar adab pergaulan.

Pasal 6
PELANGGARAN BERAT

1. Melakukan pencurian barang milik kampus atau milik rekan mahasiswa.
2. Plagiarism (melakukan plagiat)
3. Membawa senjata tajam diluar konteks pembelajaran.
4. Melakukan perkelahian , kedua belah pihak terkena sanksi.
5. Berlaku dan bertutur kata tidak sopan kepada dosen / karyawan.
6. Memberikan informasi tidak benar dan atau memalsukan biodata.

Pasal 7
PELANGGARAN SANGAT BERAT

1. Melakukan perzinahan.
2. Melakukan praktek perjudian.
3. Membawa , menggunakan, mengedarkan NAPZA.
4. Mencemarkan nama baik almamater.
5. Melakukan tindak pidana sesuai peraturan hukum yang berlaku.

BAB VII
SANKSI

Pasal 8
JENIS SANKSI

Setiap pelanggaran terhadap adab kehidupan kampus ini dikenai sanksi sebagai berikut:

1. Jenis Sanksi Melakukan Pelanggaran Khusus

- Dikenakan denda minimal sebesar Rp 50.000 (Lima puluh Ribu Rupiah) dan dana tersebut akan dialokasikan untuk kemaslahatan.
- 2. Jenis Sanksi Melakukan Pelanggaran Ringan
 - Teguran lisan
- 3. Jenis Sanksi Melakukan Pelanggaran Sedang
 - Teguran Tertulis
- 4. Jenis Sanksi Melakukan Pelanggaran Berat
 - Dikenakan skorsing tidak boleh mengikuti kuliah selama satu semester.
 - Dikenakan skorsing tidak boleh mengikuti kuliah selama satu tahun (dua semester berturut-turut).
 - Penundaan kelulusan
- 5. Jenis Sanksi Melakukan Pelanggaran Sangat Berat
 - Dicabut haknya sebagai mahasiswa Alma Ata.
 - Pembatalan kelulusan.

Pasal 9

PROSES PEMANTAUAN

Pemantauan semua jenis pelanggaran berdasar pada rekaman CCTV dan temuan langsung di lapangan oleh petugas yang diberikan kewenangan menjatuhkan sanksi.

Pasal 10

PIHAK YANG BERWEWENANG MENJATUHKAN SANKSI

1. Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi meliputi:
 - a. Dosen/Ketua Jurusan/Kaprodi /Security untuk jenis teguran lisan;
 - b. Wakil Rektor I untuk skorsing tidak boleh mengikuti kuliah selama satu semester atau dua semester berturut-turut dengan sepengetahuan Rektor
 - c. Rektor sebagai pimpinan perguruan tinggi terhadap sanksi pencabutan haknya sebagai mahasiswa Alma Ata, penahanan ijazah, dan pembatalan kelulusan.
2. Prosedur pemberian sanksi dilakukan sebagai berikut:
 - a. sanksi berupa teguran lisan dapat langsung disampaikan oleh pihak terkait .
 - b. setiap sanksi selain teguran lisan dan penjatuhan denda, dibuat berita acara pemeriksaan oleh pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi dan dilanjutkan dengan proses persidangan;
 - c. pemanggilan mahasiswa yang melakukan pelanggaran;
 - d. proses persidangan diikuti pejabat struktural terkait, mahasiswa yang melakukan pelanggaran dan saksi bila diperlukan;
 - e. sebelum diberikan sanksi dalam bentuk keputusan tetap, kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan;
 - f. setelah mendengar pembelaan, pejabat terkait memutuskan sanksi bagi pelanggar dalam bentuk keputusan.

- g. Keputusan berisi:
 - Identitas lengkap mahasiswa yang melakukan pelanggaran;
 - Pertimbangan lengkap mengenai fakta dan alat bukti;
 - Aturan / pasal-pasal yang dilanggar;
 - Jenis sanksi yang diberikan.
- 3. Prosedur sanksi dengan denda
 - a. Setelah mendapati temuan pelanggaran yang teridentifikasi melalui rekaman kamera CCTV yang bersangkutan dikirim pemberitahuan untuk menghadap petugas yang diberi kewenangan pada waktu yang telah ditentukan.
 - b. Bagi yang bersangkutan yang telah dikirimkan pemberitahuan namun tidak mengindahkan panggilan, maka akan dipanggil secara langsung untuk menghadap petugas .
 - c. Bagi yang ditemukan langsung oleh petugas, yang bersangkutan akan ditindak di tempat sesuai dengan prosedur
 - d. Selanjutnya baik poin a s/d c diberikan surat pelanggaran yang berisi pasal – pasal yang dilanggar serta jumlah sanksi denda.
 - e. Membayar denda sesuai pelanggaran ke bagian keuangan